

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 005/PUU-IV/2006 TENTANG *JUDICIAL REVIEW*
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DAN
NOMOR 4 TAHUN 2004 (SEBUAH TAFSIR
KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP EKSISTENSI
KOMISI YUDISIAL)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

**NAMA : SUPARTO
NOMOR MAHASISWA : 08/PS/2150
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2009**

ABSTRAK

Amandemen UUD 45 telah melahirkan 2 Lembaga Negara baru dalam bidang Kekuasaan Kehakiman yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial dibentuk untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim dan Hakim Agung dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal ini sejalan dengan *Pasal 24B ayat 1 UUD 45*. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Komisi Yudisial mendapat resistensi dari Hakim Agung mereka menganggap bahwa hakim Agung bukan termasuk objek yang dapat dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dianggap terlalu ikut campur dalam materi putusan hakim di pengadilan dan hal ini melanggar prinsip independensi peradilan. Karena merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Komisi Yudisial, maka 31 Hakim Agung melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atas dasar hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tentang *Judicial Review* Undang-Undang No. 22 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 (Sebuah tafsir Konstitusi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Komisi Yudisial). Adapun masalah pokoknya adalah (1) Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan No.005/PUU-IV/2006 ? (2) Apa Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 terhadap eksistensi Komisi Yudisial ? Metode penelitian termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dan sifatnya adalah analitis deskriptif sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor : 005/PUU-IV/2006 dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - (a) Hakim Konstitusi tidak termasuk ke dalam hakim yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, karena pada waktu muncul ide pembentukan Komisi Yudisial belum ada lembaga Mahkamah Konstitusi, sehingga terbentuknya Komisi Yudisial pada waktu itu hanya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dan Hakim Agung.
 - (b) Hakim Agung termasuk ke dalam hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Hal ini sejalan dengan tujuan awal dibentuknya Komisi Yudisial yang memang untuk mengawasi perilaku dari para hakim dan Hakim Agung.
 - (c) Substansi tentang pengawasan dibatalkan karena tidak sejalan dengan prinsip *Checks and Balances*, Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) yang tidak dapat mengawasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara utama (*main state organ*), tidak adanya ukuran dan kriteria yang jelas tentang perilaku hakim yang akan diawasi serta tumpang tindih dengan materi pengawasan yang ada pada Undang-Undang Mahkamah Agung sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak terhadap eksistensi Komisi Yudisial, sehingga sebagai Lembaga Negara yang keberadaannya diamanatkan langsung oleh UUD, tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana seharusnya